



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit yang berada di tingkat daerah
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

10. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas operasional pelayanan kesehatan Laboratorium.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
13. Klaim adalah permintaan pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan kepada penjamin berdasarkan pelayanan kesehatan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan.
15. Kapitasi adalah sistem pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
16. Non Kapitasi adalah sistem pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
17. Upaya Kesehatan Masyarakat Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut UKM BOK adalah pendanaan pusat melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional.
18. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja Operasional BLUD.
19. Pimpinan BLUD adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati yang dalam melaksanakan tugas berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD dan bertanggung jawab kepada Bupati.
20. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati yang dalam melaksanakan tugas dan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
21. Pejabat teknis adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
22. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus ASN dan NonASN yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mendukung kinerja BLUD.
23. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Negeri Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
25. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
26. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai Negeri Sipil sedang dalam masa prajabatan dengan kewajiban berbeda dengan PNS.
27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala PD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
28. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah bentuk kolaborasi bisnis antara dua pihak atau lebih untuk mengerjakan proyek tertentu, di mana masing-masing anggota berbagi modal, risiko, dan tanggung jawab berdasarkan perjanjian tertulis.

BAB II
TATA CARA KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Prinsip dan Subjek Kerja Sama
Pasal 2

- (1) Kerja sama BLUD dengan pihak lain dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. memberikan nilai tambah bagi BLUD secara finansial maupun non-finansial;
 - b. berkeadilan dan kepastian hukum;
 - c. bukan privatisasi atau komersialisasi fungsi pelayanan publik;
 - d. memperluas jangkauan dan meningkatkan mutu pelayanan dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat;
 - e. tidak menimbulkan beban utang bagi BLUD;
 - f. tidak mengakibatkan pengalihan aset dan/atau perubahan fungsi aset BLUD kepada pihak lain; dan
 - g. efisiensi, efektivitas, ekonomis, serta saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat berbentuk manfaat finansial dan/atau non-finansial.

Pasal 3

- (1) Subjek kerja sama BLUD terdiri atas:
 - a. BLUD; dan
 - b. Pihak Lain.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Perorangan, dan Badan Hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Objek dan Bentuk Kerja Sama
Pasal 4

Objek kerja sama merupakan urusan yang telah menjadi tugas dan fungsi serta kewenangan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kerja sama BLUD dilakukan dalam bentuk KSO dan/atau kerja sama lainnya.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja Sama Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesepakatan tertulis antara BLUD dengan pihak lain untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD selain dalam bentuk KSO, yang meliputi:
 - a. kerja sama pemanfaatan;
 - b. kerja sama layanan;
 - c. kerja sama bidang pendidikan dan penelitian; dan/atau
 - d. kerja sama lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (4) Bidang kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian, layanan perbankan, sistem informasi manajemen, penyediaan pelayanan operasional dan penunjang, pemanfaatan peralatan, serta bidang lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.

Pasal 6

- (1) Kerja sama bidang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) meliputi pendidikan dan pelatihan pegawai, penempatan tenaga medis atau mahasiswa, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Kerja sama bidang layanan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) meliputi pengelolaan sistem penggajian (*payroll*), sistem pembayaran jasa pelayanan (*billing system*), dan layanan perbankan lainnya.
- (3) Kerja sama bidang pemanfaatan peralatan dilakukan melalui pendayagunaan peralatan atau mesin milik mitra untuk digunakan dalam pemberian pelayanan BLUD.

Bagian Ketiga
Prosedur dan Mekanisme Seleksi

Pasal 7

- (1) Pemilihan mitra kerja sama dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. Seleksi Umum; atau
 - b. Penunjukan Langsung.
- (2) Seleksi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pemilihan mitra KSO.
- (3) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan untuk pemilihan mitra KSO dan/atau Kerja Sama Lainnya.

- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal:
- a. objek bersifat spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) mitra;
 - b. penanganan keadaan darurat yang tidak dapat ditunda demi kepentingan pelayanan publik; atau
 - c. objek kerja sama memiliki tarif yang telah ditetapkan secara baku dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tata cara Seleksi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan:
- a. pengumuman pemilihan mitra;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen seleksi;
 - c. pemberian penjelasan (*aanwijzing*);
 - e. penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran yang meliputi aspek administrasi, teknis, dan finansial;
 - g. negosiasi; dan
 - h. penetapan mitra.
- (2) Tata cara Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:
- a. undangan kepada calon mitra;
 - b. pemberian penjelasan;
 - c. penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran;
 - d. evaluasi dan negosiasi; dan
 - e. penetapan mitra.

Pasal 9

- (1) Tahapan pelaksanaan kerja sama meliputi persiapan, penawaran, penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan.
- (2) Setiap kerja sama wajib dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan Pimpinan Mitra.
- (3) Jangka waktu kerja sama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi kinerja mitra.
- (4) Perubahan atas naskah perjanjian kerja sama dilakukan melalui *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian induk.

Bagian Keempat Tim Seleksi Pemilihan Mitra

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemilihan mitra, Pemimpin BLUD membentuk Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tembusannya kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Keanggotaan Tim Seleksi berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri atas unsur Pejabat Pengelola BLUD, Pegawai BLUD yang memiliki kompetensi teknis, dan dapat melibatkan unsur eksternal atau tenaga ahli.

Pasal 11

- (1) Anggota Tim Seleksi wajib memiliki integritas, tidak memiliki benturan kepentingan, memahami tata cara pengelolaan keuangan BLUD, aspek legalitas kerja sama, dan mampu melakukan analisis kelayakan finansial.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun jadwal seleksi dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. menyusun dokumen seleksi yang memuat persyaratan dan kriteria penilaian;
 - c. melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen penawaran mitra;
 - d. melakukan negosiasi teknis dan finansial; dan
 - e. memberikan laporan hasil seleksi dan rekomendasi penetapan mitra kepada Pemimpin BLUD.
- (3) Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD dan dinyatakan bubar secara otomatis setelah perjanjian kerja sama ditandatangani.

Bagian Kelima

Hasil Kerja Sama dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Hasil kerja sama dapat berupa pendapatan BLUD, penambahan aset, dan/atau perbaikan tata kelola.
- (2) Pendapatan dari kerja sama merupakan pendapatan BLUD yang dapat digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (3) Pembagian hasil kerja sama didasarkan pada perhitungan yang wajar, transparan, dan dituangkan secara rinci dalam naskah perjanjian

Pasal 13

- (1) Barang yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja sama atau diserahkan oleh mitra pada akhir masa kerja sama wajib dicatat sebagai Barang Milik Daerah.
- (2) Pejabat Pengelola Barang BLUD melakukan penatausahaan terhadap seluruh aset yang menjadi objek maupun hasil kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Monitoring, Evaluasi, dan Pengakhiran

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek:
 - a. pemenuhan kewajiban mitra dalam naskah perjanjian;
 - b. kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - c. ketepatan waktu dan jumlah setoran bagi hasil pendapatan (jika ada); dan
 - d. dampak kerja sama terhadap efisiensi dan efektivitas layanan BLUD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- (4) Dalam hal mitra tidak mampu memenuhi standar kinerja atau melanggar ketentuan perjanjian, Pimpinan BLUD memberikan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali sebelum melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak.

Pasal 15

- (1) Perjanjian kerja sama berakhir apabila:
- a. masa berlaku perjanjian berakhir;
 - b. terdapat kesepakatan tertulis para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - c. terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau regulasi yang mendasar yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan; atau
 - d. salah satu pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam naskah perjanjian.
- (2) Penyelesaian perselisihan dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, penyelesaian dilakukan melalui prosedur hukum yang disepakati dalam naskah perjanjian.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak

Pada tanggal 27 Juli

2026

BUPATI KERINCI,

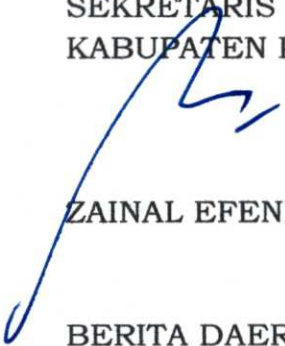


MONADI

Diundangkan di Siulak

pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KERINCI



ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026 NOMOR 17